

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Gorontalo merupakan penghuni asli bagian Utara Pulau Sulawesi, tepatnya di Provinsi Gorontalo, provinsi ke-32 Indonesia, yang pada tahun 2000 memekarkan diri dari Provinsi Sulawesi Utara. Jumlah etnis masyarakat Gorontalo diperkirakan lebih dari 1 juta jiwa atau merupakan penduduk mayoritas (90%) di tanah Gorontalo. Sementara, sejumlah etnis lainnya yang merupakan minoritas adalah Suku Suwawa, Suku Bone, Suku Atingola, dan Suku Mongondow.

Beberapa anggapan berkembang mengenai etimologi kata Gorontalo. Ada yang menyebut Gorontalo berasal dari kata "*hulontalo*", yang juga berasal dari kata "*hulontalangi*", yang berarti "pengembara yang turun dari langit". Angapan ini berdasarkan pada mitologi yang berkembang di tengah masyarakat, yang mengisahkan tentang Hulontalangi, yang dianggap sebagai orang pertama di Gorontalo, yang berdiam di kaki gunung Tilongkabila. Sejumlah teori lain menduga, Gorontalo berasal dari kata "Hua Lolontalango", yang artinya "gua yang digunakan untuk berjalan bolak-balik", "Pongolatalo" atau "Pohulatalo", yang berarti "tempat menunggu", "Gunung Telu", yang berarti "gunung tiga", dan masih banyak lagi asumsi-asumsi yang lain.

Masyarakat Gorontalo berbicara dalam bahasa Gorontalo. Selain bahasa Gorontalo, terdapat juga beberapa bahasa lain, yang sering dianggap sebagai dialek bahasa Gorontalo, yakni bahasa Suwawa dan bahasa Atingola. Bahasa Gorontalo

sendiri sekarang banyak mengalami asimilasi dengan bahasa Manado (Melayu Manado) yang juga banyak diadopsi dalam keseharian masyarakat Gorontalo.

Kota Gorontalo dan wilayah sekitarnya dihuni oleh beragam suku, yaitu Suku Gorontalo, Suku Bugis, Suku Polahi, Suku Jawa, Suku Makassar, Suku Bali, Suku Mongondow, Suku Minahasa, dan Tionghoa. Perkembangan kehidupan masyarakat secara umum juga membawa dampak yang cukup besar dalam masyarakat Gorontalo. Ada beberapa gaya hidup yang berubah kearah lebih modern. Kemajuan jaman ternyata tidak membuat Gorontalo melupakan adat istiadat yang diwariskan oleh para leluhur. Banyak masyarakat Gorontalo yang masih mempertahankan adat istiadat dan kebudayaan tersebut. Beberapa kebiasaan dan kebudayaan yang dilestarikan masyarakat Gorontalo seperti; upacara adat pernikahan, tondhalo (upacara tujuh bulanan), aqiqah, Khitanan dan beat, tumbilotohe, bunggo, wailma, meraji, adat pengobatan seperti pohutu momulangga, dayango dan lain sebagainya.

Masyarakat Gorontalo mayoritas adalah pemeluk agama Islam (96,82%). Agama Islam sangat kuat diyakini oleh masyarakat Gorontalo. Beberapa tradisi adat Gorontalo terlihat banyak mengandung unsur Islami. Hanya sebagian kecil saja yang memeluk agama lain di luar Islam. Kendati telah lama memeluk Islam, sisa-sisa corak keyakinan lokal masih bisa terasa dari kepercayaan sebageian kalangan terhadap mahluk-mahluk halus dan ritual-ritual upacara yang berbau adat.

Dalam konsep Masyarakat Gorontalo, adat dipandang sebagai suatu kehormatan (adab), norma, bahkan pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan. Hal ini dinisbatkan dalam suatu ungkapan *adat bersendi syara', syara' bersendikan kitabulla* . Arti dari ungkapan ini adalah bahwa adat dilaksanakan berdasarkan sara (aturan), sedangkan

aturan ini harus berdasarkan Al-Quran.¹ Dengan demikian dapat dipahami bahwa sendi-sendi kehidupan masyarakat Gorontalo adalah sangat religius dan penuh tatanan nilai-nilai yang luhur. Jadi setiap tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh masyarakat harus berpegang teguh pada Al-qur'an

Namun membahas tentang budaya atau kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakat daerah Gorontalo, penulis melakukan penelitian terhadap budaya *dayango*. *Dayango* dipercaya sebagai ritual yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu, sebelum pengaruh Islam dan kristem masuk di Gorontalo. *Dayango* terdiri atas dua macam yaitu *dayango pabuto* (*dayango* untuk mengobati penyakit yang diderita oleh para anggota keluarga dan tetangga-tetangga kampung) dan *dayango tolohuta* (*dayango* untuk memohon kesuburan dan keselamatan alam semesta)²

Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti hanya meneliti tentang *dayango pabuto* (*dayango* untuk pengobatan). Berdasarkan obeservasi awal yang dilakukan oleh peneliti, di Kabupaten Gorontalo Tradisi kuno masyarakat Gorontalo ini semakin terpinggirkan seiring dengan perkembangan zaman. Pelaku dan prosesi *dayango* saat ini hanya bisa dijumpai di desa-desa pinggiran yang berada di Kabupaten Gorontalo misalnya di Desa Batu Loreng, Liyodu, Desa Ambara, Desa Botu Bulowe dan Desa Barakati. Tidak hanya terpinggirkan oleh perubahan zaman, *Dayango* dan pelakunya juga menghadapi penilaian yang kurang baik dari sebagian masyarakat. Tradisi ini dianggap sebagai praktik kemusyrikan di daerah yang dikenal memiliki semboyan adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah (Al-Quran).

¹ Basri Amir, *Memory Gorontalo Teritori, Transisi, dan Tradisi* (Yogyakarta:Ombak 2012) hlm. 94

² Ipong Niaga, *Ritial Dayango : Studi Kasus Di Desa Liyodu, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo* (Laporan Penelitian). (Gorontalo: FSB UNG 2013), hlm.19

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rano Musa selaku Tokoh Agama pada tanggal 26 Januari 2015 menyatakan bahwa ritual *dayango* sejenis dengan upacara memanggil roh-roh arwah nenek moyang untuk meminta kesembuhan, kesehatan dan kesejahteraan alam semesta. Ritual ini dominan dilaksanakan oleh perempuan sebagai penari *dayango*. ritual *dayango* dianggap sebagai praktik *musyrik* (diluar ajaran agama Islam) tetapi para pelakunya mengantut agama Islam.³ Menanggapi hal tersebut dimana Ada juga sebagian masyarakat Gorontalo berpandangan, bahwa ritual ini merupakan suatu tradisi yang turun temurun dan perlu untuk dilakukan karena jika tidak maka akan ada musibah besar yang akan melanda Gorontalo hal ini sesuai dengan pendapat Ibu Ade Saro selaku pelaku ritual *dayango* pada tanggal 15 Februari 2015⁴, dengan adanya pandangan ini maka sebagian masyarakat Gorontalo terindikasi akan nilai nilai luhur kebudayaan, dan menyampingkan ajaran Islam yang di anut oleh para pelaku *dayango*.

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut di atas, peneliti kemudian tertarik untuk melakukan penelitian proposal dengan judul **“Dayango Dalam Pandangan Hukum Adat Gorontalo (studi kasus di Kabupaten Gorontalo)”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi ritual *dayango* dalam pandangan hukum adat di Gorontalo?

³ Wawancara dengan Bapak Rano Musa pada tanggal 26 Januari 2015

⁴ Wawancara dengan Ibu Ade Saro pada tanggal 15 Februari 2015

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi masyarakat Gorontalo dalam melaksanakan ritual *dayango*?

C. TUJUAN PENELITIAN

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui eksistensi ritual *dayango* dalam pandangan hukum adat di Gorontalo.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi masyarakat Gorontalo dalam melaksanakan ritual *dayango*.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Segi Teoritis

Dipergunakan sebagai sumbang saran dalam ilmu hukum khususnya terkait dengan *dayango* di tinjau dari prespektif hukum adat dan hukum Islam.

2. Segi Praktis

Sebagai bahan masukan bagi semua pihak khususnya kepada pemerintah Gorontalo agar kebudayaan-kebudayaan yang berada di Gorontalo khusnya kebudayaan ritual adat seperti *danyango* terus di lestarikan dan di jaga kepunahannya dengan memperhatikan kaedah-kaedah hukum yang berlaku di dalam masyarakat..

3. Segi Akademisi

Dapat bermanfaat bagi kalangan akademisi, khususnya untuk mengetahui budaya-budaya Gorontalo mengenai upacara ritual dayango yang diakui oleh masyarakat Gorontalo sebagai salah satu adat Gorontalo yang saat ini masih di laksanakan khususnya di desa kabupaten Gorontalo. Akan tetapi dalam proses pelaksanaannya menimbulkan pro- kontra dalam masyarakat karena menurut sebagian (70%) masyarakat bertentangan dengan norma atau hukum adat gorontalo yang berpedoman pada Al-qur'an.